



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Laras Hadi Wicaksono ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Pintas Utara Tanjung Benoa No. 1 Kuta Selatan
Badung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;
Penyidik tidak melakukan penahanan ;
Penuntut umum sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017 ;
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d
tanggal 23 Agustus 2017 ;
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 24 Agustus 2017 s/d
tanggal 22 Oktober 2017 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca ;

Hal 1 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid.Sus/2017/PN

Dps. tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2017/PN Dps. tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa EKA LARAS HADI WICAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 UU No.22 Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA LARAS HADI WICAKSONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol DK 5104 OU, STNK dan Sim C.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya tidak akan mengulangi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akhirnya terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;

Hal 2 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangkan telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan tertanggal 25 Juli 2017, No. Reg.Perk, PDM :
755/Denpa/04/2017, yang pada pokok sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **EKA LARAS HADI WICAKSANA** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta didepan Griya Bugar Kuta Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Sepeda motor Yamaha MT 25 warna perak No.Polisi DK 5104 OU yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban GUNAWAN meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wita setelah selesai bekerja di Swalayan Sogo, terdakwa berangkat menuju proyek daerah Tabanan sampai dengan pukul 19.00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan untuk singgah ditempat temannya yang beralamat di jalan Taman Pancing sampai dengan pukul 22.00 wita terdakwa berniat untuk pulang ke tempat tinggalnya di daerah Benoa, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 warna perak No.Polisi DK 5104 OU terdakwa mengendarai kendaraannya sendiri dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km/jam sampai sekitar pukul 22.30 wita saat terdakwa melintasi jalan By Pass Ngurah Rai Kuta dari arah utara menuju ke arah selatan setibanya di lokasi kejadian dalam jarak sekira tiga meter terdakwa tiba-tiba melihat seorang laki-laki pada saat itu telah berada ditengah jika jatuh di jalan, namun karena jarak yang sangat dekat terdakwa yang kaget telah berusaha menghindar ke arah kiri namun jarak yang sangat dekat sehingga pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa jatuh diaspal dan beberapa waktu tidak sadarkan diri sedangkan saksi korban GUNAWAN sudah tidak sadarkan

Hal 3 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diin tergeletak di sisi barat as jalan dimana saksi MUHAMMAD TAMAMI melihat

saksi korban mengeluarkan darah dibagian kepala dan tidak ada yang berani membantu saksi korban pada saat, sedangkan masih ditempat kejadian beberapa saat terdakwa yang sudah sadarkan diri melihat saksi korban tergeletak sampai beberapa saat datang ambulan dan membawa saksi korban ke rumah sakit.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/293/2014 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Instalansi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah an. GUNAWAN dengan kesimpulan :

- pada jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi I MADE ARTAYANA :

- Bahwa saksi menerangkan menangani peristiwa kecelakaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 22.30 wita di jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai, depan Griya Bugar, Km 20, Kuta Badung, saat

Hal 4 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor pelayanan Laka

lantas Zebra Jimbaran bersama rekan saksi Aipda NURROKHMAN;

- Bahwa saksi menerangkan setibanya di lokasi kejadian saksi menemukan satu unit spm Yamaha warna perak DK 5104 OU mengalami kerusakan pada body depan, adanya goresan di sebelah timur garis tengah marka jalan, ceceran darah ada disebelah barat garis tengah marka jalan, korban sudah di efakuasi ke rumah sakit Sanglah, selanjutnya saksi mengamankan lokasi kejadian, barang bukti dan selanjutnya melakukan olah Tkp;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi antara Spm Yamaha warna perak DK 5104 OU sebelum kejadian bergerak dari arah utara ke selatan menabrak seorang pejalan kaki (Pjk) yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil olah TKP yang saksi lakukan didukung dengan bukti petunjuk berupa adanya goresan, ceceran darah, kerusakan Sepeda motor Yamaha DK 5104 OU dan keterangan saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalian dari pengendara Spm Yamaha DK 5104 OU yang di kendarai oleh Sdr EKA LARAS HADI WICAKSONO sebelum kejadian bergerak dengan kecepatannya dari arah utara ke selatan (jalan satu arah) kurang hati-hati dan setibanya di lokasi kejadian menabrak seorang laki-laki atas nama GUNAWAN yang sedang berjalan kaki menyebrang jalan dari arah barat ke timur, titik benturan terjadi sekira 0,50 meter di sebelah timur marka garis tengah jalan, posisi jatuhnya korban pejalan kaki berada sekira 2.00 meter di sebelah barat marka garis tengah jalan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya di timur marka garis tengah jalan, korban terlempar ke arah kanan disebelah barat marka garis tengah jalan, situasi jalan lurus beraspal, satu arah dari utara ke selatan, marka jalan

Hal 5 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gans tunggal putus, arus lalu lintas normal, cuaca cerah, kejadiannya

malam hari, penerangan jalan kurang terang/agak gelap;

- Bahwa setelah mengecek korban ke Rumah sakit Sanglah, Denpasar, menemukan korban pejalan kaki seorang laki-laki atas nama GUNAWAN mengalami luka pada betis kaki kiri, pendarahan dari dari hidung, telinga kiri, dan sudah dalam kondisi meninggal dunia, pengendara sepeda motor Yamaha DK 5104 OU atas nama EKA LARAS HADI WICAKSONO mengalami luka pada dahi, lutut kanan lecet;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha warna perak DK 5104 OU mengalami kerusakan pada body depan lecet;
- Bahwa saksi mengamankan dan menyita sebuah Spm Yamaha warna perak DK 5104 OU, STNKnya dan Sim C atas nama EKA LARAS HADI WICAKSONO;
- Bahwa saksi telah membuat Sket gambar TKP berdasarkan hasil olah TKP dan bukti petunjuk serta keterangan saksi-saksi yang saksi temukan di TKP;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi MUHAMMAD TAMAMI ;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, sekira jam 22.30 wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya depan Griya Bugar, Kuta Badung;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di sebelah timur dari tempat kejadian sekira berjarak sepuluh meter sedang berjualan/bikin nasi goreng dan melayani pembeli;
- Bahwa saksi kecelakaan terjadi antara Spm sport namun saksi tidak mengetahui jenis maupun nomor platnya yang di kendarai oleh seorang laki-laki dapat saksi pastikan pergerakan sepeda motor tersebut sebelum kejadian bergerak dari arah utara ke selatan menabrak pejalan

Hal 6 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki/penyebrang jalan seorang laki-laki namun saksi tidak melihat

pergerakan pejalan kaki sebelum terjadinya kecelakaan;

- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi tidak melihat pergerakan kendaraan sepeda motor maupun pejalan kaki tersebut karena saat itu saksi sedang sibuk membuat nasi goreng melayani pembeli, namun dapat saksi pastikan pergerakan sepeda motor tersebut bergerak dari arah utara ke selatan karena di jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai jalan satu arah dari utara ke selatan saat itu saksi hanya mendengar suara benturan dan kendaraan terjatuh diaspal jalan;
- Bahwa saksi melihat sebuah sepeda motor yang di kendarai oleh seorang laki-laki terporosok/terseret ke depan arah selatan sekira sepuluh meter dan terjatuh dekat dengan trotoar disisi timur jalan, saat itu saksi perkiraan pengendara tersebut terkena senggol oleh kendaraan lain;
- Bahwa kemudian saksi melihat seorang laki-laki tidak sadarkan diri tergeletak di sisi barat as jalan di lajur cepat dekat dengan pulau jalan, banyak warga yang melihat namun tidak ada satupun warga yang berani membantu korban;
- Bahwa kemudian tidak berselang lama datang mobil Ambulan selanjutnya mengefakuasi pengendara sepeda motor tersebut, kemudian datang satu lagi mobil Ambulance mengefakuasi korban yang sudah meninggal dunia di lokasi kejadian ke rumah sakit, kemudian petugas Kepolisian mengamankan tempat kejadian;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki terseret ke depan arah selatan dan terjatuh sekira 10 meter di pinggir sebelah timur dekat trotoar selanjutnya di bantu oleh warga di bawa ke depan pertokoan yang ada di timur jalan sedangkan penyebrang jalan/pejalan kaki seorang laki-laki terlempar ke barat as jalan terjatuh dekat dengan pulau jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri;

Hal 7 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan setelah kecelakaan tersebut saksi maupun warga yang berada di lokasi kejadian tidak ada yang bererani membantu korban karena korban saat itu tidak sadarka diri;

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama datang petugas Kepolisian kemudian disusul oleh Mobil Ambulance kemudian korban di bawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa saksi melihat koban pejalan kaki kondisi tidak sadarkan diri dan dari kepala mengeluarkan darah namun saksi tidak melihat luka-lua yang dialaminya sedangkan pengendara sepeda motor tersebut juga dalam kondisi tidak sadrkan diri namun saksi tidak melihat luka-luka yang dialaminya, dan saksi perkirakan bahwa korban pejalan kaki tersebut sudah meninggal dunia di tempat kejadian karena saat itu saksi sempat meihat banyak warga yang melempari korban dengan uang;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak sempat melihat kerusakan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut karena setelah kejadian sudah banyak warga yang berkerumun untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa aksi menerangkan situasi jalan beraspal lurus, satu arah dari arah utara ke selatan, arus lalu lintas padat, cuaca cerah, jalan kering, kejadiannya malam hari, penerangan jalan gelap karena lampu penerangan jalan sudah tiga malam tidak berpungsi/tidak menyala dan pengendara sepeda motor sudah menggunakan helm;
- Bahwa Saksi menyetujui sket gambar yang telah dibuat oleh petugas polisi;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan sluruh keterangan saksi.

3. Saksi MOHAD ARIF :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, sekira jam 22.25 wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya depan Griya Bugar, Kuta Badung, saat kejadian saksi melintas di jalan By Pass I

Hal 8 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Rai di jalur barat mengendarai sepeda motor jenis Vario warna merah sendirian;

- Bahwa kecelakaan Spm Yamaha MT 25 namun saksi tidak mengetahui nomor platnya yang di kendari oleh teman saksi atas nama EKA LARAS dapat saksi pastikan pergerakan sepeda motor tersebut sebelum kejadian bergerak dari arah utara ke selatan karena jalan satu arah menabrak pejalan kaki/penyebrang jalan seorang laki-laki namun saksi tidak melihat pergerakan sebeum kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi tidak melihat pergerakan kendaraan sepeda motor maupun pejalan kaki tersebut pada saat saksi pulang dari tempat kerja melintas di jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya depan Griya Bugar saksi melihat banyak orang yang berkerumun selanjutnya saksi berhenti dan melihat ke lokasi kerumunan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari tempat kerja dari Sogo Nusa Dua mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah (milik teman saksi) sendirian selanjutnya melintas di jalan By Pass I Gusti Nguarh Rai di jalur barat setibanya di depan Griya Bugar saksi melihat di jalur timur banyak orang berkerumun sehingga saksi penasaran;
- Bahwa selanjutnya saksi meminggirkan sepeda motor yang saksi kendari dan berhenti di barat jalan, kemudian saksi turun dan menyebarang jalan ke timur unntuk melihat apa yang terjadi, saat saksi berdiri di pulau jalan saksi melihat seorang laki-laki berpostur cukup gemuk dalam posisi tergeletak di barat as jalan dekat pulau jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri bagian kepala keluar darah kental yang cukup banyak;
- Bahwa kemudian saksi melihat banyak orang yang berkerumun di depan Ruko sehingga saksi penasaran kemudian saksi melihat ketempat tersebut dan melihat teman saksi atas nama EKA LARAS sedang duduk kondisi

Hal 9 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman orang-orang, saat itu saksi sempat bertanya kepada teman saksi namun teman saksi bingung;

- Bahwa kemudian warga yang berada di lokasi memberikan air minum, kemudian saksi menghubungi teman-teman kantor, atas nama YONO, dan Sdr HENDRI, memberitahukan bahwa Sdr EKA mengalami kecelakaan kemudian datang mobil Ambulan selanjutnya Sdr EKA di bawa ke rumah sakit Sanglah;
- Bahwa kemudian saksi sempat melihat sepeda motornya posisi di standar di sisi timur jalan, dan korban masih tergeletak di sisi barat as jalan, kemudian saksi menyusul ke rumah sakit dan saat itu datang satu lagi mobil Ambulance ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang tergeletak di sisi barat as jalan di jalur timur dekat pulau jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri, dari kepala keluar darah kental saksi dan warga yang berada di lokasi kejadian tidak ada yang berani membantu korban;
- Bahwa saksi melihat korban pejalan kaki di rumah sakit Sanglah Denpasar, korban seorang laki-laki dalam kondisi meninggal dunia dari wajahnya lebam dan pada mata juga lebam sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha MT 25 atas nama Sdr EKA LARAS mengalami luka pada dahi luka, dada sakit, lutut kanan lecet, kondisi masih bingung dan lemas, dan di lokasi kejadian korban pejalan kaki tersebut saksi perkiraan sudah meninggal dunia karena banyak orang yang melempar uang kepada korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak sempat melihat kerusakan kendaraan tersebut;
- Bahwa situasi jalan beraspal lurus, satu arah dari arah utara ke selatan, arus lalu lintas padat, cuaca cerah, jalan kering, kejadiannya malam hari, penerangan jalan gelap karena lampu penerangan mati;

Hal 10 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyetujui sket gambar yang telah dibuat oleh petugas polisi

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi : SUHARDI ;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, sekira jam 22.35 wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai depan Casmis Spa/Gria Bugar, Kuta, Badung, saat itu saksi sedang berada di rumah tinggal saksi di jalan Dewata;
- Bahwa sekira jam 23.00 wita saksi mendapat telepon dari kakak ipar saksi dan menginformasikan bahwa kakak saksi (GUNAWAN) telah mengalami kecelakaan, selanjutnya saksi menelpon ke Hp Kakak saksi (GUNAWAN) namun yang mengangkat Hpnya mengaku seorang Anggota Polisi dan kembali menanyakan kepada saksi, ada hubungan apa saksi dengan sdr GUNAWAN;
- Bahwa saksi menjawab bahwa saksi adik kandungnya, selanjutnya Pak Polisi menyampaikan kepada saksi untuk bertemu di rumah sakit Sanglah, karena korban (GUNAWAN) sudah dikirim ke rumah sakit Sanglah oleh mobil Ambulance;
- Bahwa setelah mendapat berita bahwa kakak saksi (GUNAWAN) benar mengalami kecelakaan dan di kirim ke rumah sakit Sanglah, selanjutnya saksi menjemput kakak ipar saksi (istrinya GUNAWAN) sekira jam 23,40 wita, saksi tiba di rumah sakit, selanjutnya kakak ipar saksi langsung menuju ke UGD, sementara saksi masih mencari tempat parker;
- Bahwa saat saksi tiba di UGD saksi melihat sudah banyak orang dan saksi melihat kakak ipar saksi sedang menangis di samping tempat tidur pasien, saat itu membuat perasaan saksi tidak tenang, saat melihatnya ternyata kakak saksi (GUNAWAN) sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Hal 11 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi itu melihat luka robek pada kaki kanan, berlumuran darah pada bagian wajahnya akibat pendarahandari telinga kiri dan hidung;

- Bahwa saksi mengetahui dari istrinya bahwa sebelumnya korban (GUNAWAN) bekerja sebagai pemandu wisata (Guide) berangkat pagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau namun saksi tidak mengetahui plat nomornya, selanjutnya sepeda motornya biasa diparkir di halaman CASMIN Spa, Kuta, selanjutnya setelah mobil Bus tamunya tiba korban langsung naik di depan Casmin Spa, selanjutnya mendampingi tamunya melaksanakan Tournya, sepulang dari melaksanakan Tour, biasa korban turun di sebrang jalan sebelah barat, selanjutnya menyebrang jalan ke timur menuju tempat parkir sepeda motornya (halaman Casmin Spa) dan sesuai informasi yang saksi dengar saat berada di rumah sakit bahwa kakak saksi (GUNAWAN) di tabrak oleh sebuah sepeda motor saat menyebrang jalan dari arah barat naik ke pulau jalan kemudian turun untuk menyebrangi lajur jalan sebelah timur menuju ke tempat parkirnya sepeda motor korban di depan Casmin spa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan, namun setelah dua hari kejadian saksi sempat melihat ke lokasi kejadian, saksi masih melihat ada bekas ceceran darah di badan jalan aspal sebelah barat marka garis tengah jalan dekat beton pinggiran pulau jalan, kondisi jalan lurus, beraspal, satu arah dari utara ke selatan, saksi ke lokasi kejadian sekira jam 10.00 wita;
- Bahwa dengan adanya musibah kecelakaan tersebut saksi sekeluarga sangat bersedih dan merasakan duka sangat mendalam, apalagi kakak saksi merupakan tulang punggung keluarganya yang masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak pengendara sepeda motor pernah bertemu dengan saksi dua kali yang pertama di kantor Polisi dan yang kedua di sebuah KFC Sesetan, saat itu dari pihak pengendara sepeda

Hal 12 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bermula memberikan uang duka senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi dan pihak keluarga serta dari pihak istri korban tidak bersedia menerimanya;

- Bahwa korban di Kremasi di Mumbul pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017, saat prosesi pemakaman/kremasi dilakukan pihak pengendara sepeda motor dan juga keluarganya tidak ada yang datang;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wita setelah selesai bekerja di Swalayan Sogo, terdakwa berangkat menuju proyek daerah Tabanan sampai dengan pukul 19.00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan untuk singgah ditempat temannya yang beralamat dijalan Taman Pancing sampai dengan pukul 22.00 wita;
- Bahwa kemudian terdakwa berniat untuk pilang ke tempat tinggalnya di daerah Benoa, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 warna perak No.Polisi DK 5104 OU terdakwa mengendarai kendaraannya sendiri dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km/jam sampai sekitar pukul 22.30 wita saat terdakwa melintasi jalan By Pass Ngurah Rai Kuta dari arah utara menuju kearah selatan ;
- Bahwa setibanya di lokasi kejadian dalam jarak sekira tiga meter terdakwa tiba-tiba melihat seorang laki-laki pada saat itu telah berada ditengah jalan jatuh dijalan, namun karena jarak yang sangat dekat terdakwa yang kaget telah berusaha menghindar kearah kiri namun jarak yang sangat dekat sehingga pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan terdakwa jatuh diaspal dan beberapa waktu tidak sadarkan diri ;

Hal 13 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi korban GUNAWAN sudah tidak sadarkan diri tergeletak di sisi barat as jalan dimana saksi MUHAMMAD TAMAMI melihat saksi korban mengeluarkan darah dibagian kepala dan tidak ada yang berani membantu saksi korban pada saat, sedangkan masih ditempat kejadian beberapa saat terdakwa yang sudah sadarkan diri melihat saksi korban tergeletak sampai beberapa saat datang ambulan dan membawa saksi korban ke rumah sakit.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/293/2014 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Instalansi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah an. GUNAWAN dengan kesimpulan :

- pada jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol DK 5104 OU,STNK dan Sim C;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wita setelah selesai bekerja di Swalayan Sogo, terdakwa

Hal 14 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju proyek daerah Tabanan sampai dengan pukul 19.00 wita

terdakwa melanjutkan perjalanan untuk singgah ditempat temannya yang beralamat di jalan Taman Pancing sampai dengan pukul 22.00 wita terdakwa berniat untuk pilang ke tempat tinggalnya di daerah Benoa, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 warna perak No.Polisi DK 5104 OU terdakwa mengendarai kendaraannya sendiri dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km/jam sampai sekitar pukul 22.30 wita saat terdakwa melintasi jalan By Pass Ngurah Rai Kuta dari arah utara menuju kearah selatan setibanya di lokasi kejadian dalam jarak sekira tiga meter terdakwa tiba-tiba melihat seorang laki-laki pada saat itu telah berada ditengah jalan jatuh di jalan, namun karena jarak yang sangat dekat terdakwa yang kaget telah berusaha menghindari kearah kiri namun jarak yang sangat dekat sehingga pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut telah mengakibatkan terdakwa jatuh diaspal dan beberapa waktu tidak sadarkan diri sedangkan saksi korban GUNAWAN sudah tidak sadarkan diri tergeletak di sisi barat as jalan dimana saksi MUHAMMAD TAMAMI melihat saksi korban mengeluarkan darah dibagian kepala dan tidak ada yang berani membantu saksi korban pada saat, sedangkan masih ditempat kejadian beberapa saat terdakwa yang sudah sadarkan diri melihat saksi korban tergeletak sampai beberapa saat datang ambulan dan membawa saksi korban ke rumah sakit.
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/293/2014 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Instalansi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah an. GUNAWAN dengan kesimpulan :
 - pada jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah tulang yang

Hal 15 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebabkan Kematian tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**

dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan" ;
3. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang ".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa EKA LARAS HADI WICAKSONO yang dihadapkan ke depan persidangan sejak awal persidangan selalu menerangkan dirinya dalam kondisi sehat dan mampu dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya pula terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi dan kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur setiap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 setiap orang telah terpenuhi;

Hal 16 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengemudikan kendaraan bermotor karena
Ad.2. Unsur yang menyebabkan terjadinya kecelakaan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wita setelah selesai bekerja di Swalayan Sogo, terdakwa berangkat menuju proyek daerah Tabanan sampai dengan pukul 19.00 wita; Bahwa benar terdakwa melanjutkan perjalanan untuk singgah ditempat temannya yang beralamat di jalan Taman Pancing sampai dengan pukul 22.00 wita terdakwa berniat untuk pilang ke tempat tinggalnya di daerah Benoa, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 warna perak No.Polisi DK 5104 OU ;

Menimbang bahwa benar terdakwa mengendarai kendaraannya sendiri dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km/jam sampai sekitar pukul 22.30 wita saat terdakwa melintasi jalan By Pass Ngurah Rai Kuta dari arah utara menuju ke arah selatan setibanya di lokasi kejadian dalam jarak sekira tiga meter terdakwa tiba-tiba melihat seorang laki-laki pada saat itu telah berada ditengah jalan , namun karena jarak yang sangat dekat terdakwa yang kaget telah berusaha menghindar ke arah kiri namun jarak yang sangat dekat sehingga pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa jatuh diaspal dan beberapa waktu tidak sadarkan diri. Bahwa benar korban GUNAWAN sudah tidak sadarkan diri tergeletak di sisi barat as jalan dimana saksi MUHAMMAD TAMAMI melihat saksi korban mengeluarkan darah dibagian kepala dan tidak ada yang berani membantu saksi korban pada saat, sedangkan masih ditempat kejadian beberapa saat terdakwa yang sudah sadarkan diri melihat saksi korban tergeletak sampai beberapa saat datang ambulan dan membawa saksi korban ke rumah sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa benar terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa lalai dalam mengendarai sepeda motornya apalagi dengan kecepatan tinggi pada malam hari ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Hal 17 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta yang terungkap dalam persidangan

khususnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

UK.01.15/IV.E.19/VER/293/2014 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Instalansi Kedokteran

Forensik RSUP Sanglah telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah an.

GUNAWAN dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh

sembilan tahun ini ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah

tulang yang disebabkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditemukan

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.3 ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung

jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab ,

maka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

tetap berada dalam tahanan;

Hal 18 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

motor Yamaha No. Pol DK 5104 OU, STNK dan Sim C yang telah disita dari

Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain (keluarga) mengalami nestapa dan kehilangan akibat meninggalnya saksi korban GUNAWAN.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan dari pihak keluarga sudah memaafkan.
- Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang, namun pihak keluarga korban tidak bersedia menerima dengan alasan sudah mengiklaskan kejadian tersebut;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang menanggung kebutuhan istri dan anaknya yang masih kecil.
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan raya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Hal 19 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mempertahankan ketentuan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor.

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Eka Laras Hadi Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya Menyebabkan terjadinya Kecelakaan yang mengakibatkan orang Lain Meninggal Dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Laras Hadi Wicaksono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol DK 5104 OU, STNK dan SIM C;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **11 September 2017**, oleh kami : I Wayan Sukanila, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, SH.MH dan I Dewa Made Budi Watsara , SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam

Hal20 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Made Sukereni, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

2. I Dewa Made Budi Watsara, SH.

PANITERA PENGANTI,

NI Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 11 September 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid. B/2017/PN.Dps tanggal 11 September 2017 tersebut;

PANITERA PENGANTI

Ni Nyoman Suriani,SH.

Hal 21 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal22 dari 21 Hal Pts No. 719/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)